



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 277/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK ATAU LEMBAGA PENYIARAN
SWASTA YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), dan Ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2020 tentang

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

14. Keputusan

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 264/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 273/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 274/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Universitas Haluoleo Sebagai Tim Perumus Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 276/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 101/PL.02.4-BA/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang

Pleno.....

Pleno Penetapan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK ATAU LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik Atau Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.
- KEDUA** : Lembaga Penyiaran Publik Atau Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah TELEVISI SULAWESI TENGGARA, Status LEMBAGA PENYIARAN SWASTA, Alamat KOTA KENDARI.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 belanja Hibah KPU Muna tahun anggaran 2020.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 24 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

